



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Pal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SITI MUNAWAROH, S.Ag, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam,
Alamat: Jl. Yos Sudarso II No.2 Kelurahan
Talise Kecamatan Mantikolore Kota Palu,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2020, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Desember 2020, dibawah register Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Pal, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SURANTO pada tanggal 05 Mei 1998, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 117/02/V/1998 tanggal 5 Mei 1998;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - WULAN SUCI RAMADHANI, lahir di Palu tanggal 16 Januari 1999 (21 tahun)
 - SATRIA NUGROHO lahir di Palu tanggal 17 Mei 2000 (20 tahun);
 - SURYA TRI ANGGORO lahir di Palu tanggal 27 Juli 2004 (16 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon SURANTO telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian tanggal 22 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon SURYA TRI ANGGORO tersebut masih dibawah umur, belum dewasa, serta belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum;
5. Bahwa Pemohon mengurus permohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang ditiptip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu;
6. Bahwa mengingat anak Pemohon SURYA TRI ANGGORO tersebut masih dibawah umur, belum dewasa, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum oleh sebab itu kiranya Pemohon dapat diberikan suatu Penetapan Wali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu atau yang mulia Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon ini, agar dapat menerima dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah atas anak kandung Pemohon yang bernama: SURYA TRI ANGGORO, lahir di Palu tanggal 27 Juli 2004 (16 tahun), masih dibawah umur, belum dewasa, belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon sebagai wali sah dari anak Pemohon bernama SURYA TRI ANGGORO tersebut, untuk mengurus permohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang ditiptip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, belum dewasa, belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas (P.1 s/d. P.5) telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Suratmini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang dititip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu karena suaminya yang sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah SURANTO., yang meninggal pada tanggal tanggal 7 Oktober 2020;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki anak dengan almarhum suaminya ada 3 (tiga) orang yaitu masing-masing atas nama:
 1. WULAN SUCI RAMADHANI, lahir di Palu tanggal 16 Januari 1999 (21 tahun)
 2. SATRIA NUGROHO lahir di Palu tanggal 17 Mei 2000 (20 tahun);
 3. SURYA TRI ANGGORO lahir di Palu tanggal 27 Juli 2004 (16 tahun);
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengambil uang tersebut untuk biaya hidup Pemohon;
 2. **Agus Supriyatno.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang dititip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu karena suaminya yang sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi nama suami Pemohon adalah SURANTO., yang meninggal pada tanggal tanggal 7 Oktober 2020;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki anak dengan almarhum suaminya ada 3 (tiga) orang yaitu masing-masing atas nama:
 1. WULAN SUCI RAMADHANI, lahir di Palu tanggal 16 Januari 1999 ;
 - 2.SATRIA NUGROHO lahir di Palu tanggal 17 Mei 2000 ;
 - 3.SURYA TRI ANGGORO lahir di Palu tanggal 27 Juli 2004:
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengambil uang tersebut untuk biaya hidup Pemohon;
- Atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari 3 (dua) orang anak kandung Pemohon untuk Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang dititip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. s/d. P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Suratmini dan Agus Supriyatno;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara yuridis formal alat bukti tersebut telah memenuhi secara formil untuk dipertimbangkan sebagai dasar membuktikan kebenaran dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah tentang Kutipan Akta Kematian an Suranto pada tanggal 7 Oktober 2020, P.2 tentang surat keterangan ahli waris menerangkan Pemohon dengan suami Suranto memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Wulan Suci Ramadhani, Satria Nugroho, Surya Tri Anggoro , P.3 buku Nikah Suranto dan Siti Munawaroh, S.Ag, (pemohon), P.4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Surya Tri Anggoro, P.5 Penetapan N0.6/Pdt.P.Kon/2018/PN Pal tanggal 14 Desember 2018, dan saksi Suratmini dan Agus Supriyatno, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari Suranto, (almarhum) yang telah meninggal pada tanggal 7 Oktober 2020, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan selain 3 (tiga) orang anak Almarhum meninggalkan harta berupa uang Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang dititip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu yang akan digunakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan esensi permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan menyikapi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara faktual pemohon bertempat tinggal Jalan. Yos Sudarso II No.2 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikolore Kota Palu telah masuk dalam wilayah hukum / yuridiksi Pengadilan Negeri Palu, sehingga secara yuridis formal Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pemohon tersebut diatas, dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata terbukti bahwa Suranto., (almarhum) adalah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2020 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang berumur belum cukup 21 (dua puluh satu) tahun sehingga secara yuridis anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak untuk mengurus kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon sampai sekarang masih sekolah yang mana anak atas Surya Tri Anggoro (Pelajar) tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Suranto (almarhum) meninggalkan harta kekayaan berupa uang Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang dititip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena bapak dari 3 (dua) orang anak tersebut diatas telah meninggal dunia maka yang berhubungan dengan harta peninggalan Suranto., (almarhum) adalah merupakan hak dari anak-anaknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak atas nama Surya Tri Anggoro belum cakap bertindak menurut hukum maka untuk mengurus kepentingan hukum terhadap anak tersebut berada pada orang tuanya yang masih hidup yaitu ibunya incasu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Surya Tri Anggoro adalah masih Pelajar sekarang masih sekolah sehingga memerlukan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengurus kepentingan anak atas nama Surya Tri Anggoro dalam penyerahan harta peninggalan (uang) dalam bentuk uang Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang dititip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu., dapat diwakilkan / dikuasakan kepada Pemohon sebagai istri yang sah dari Suranto, (almarhum) dan ibu kandung dari anak-anak atas nama Wulan Suci Ramadhani, Satria Nugroho, Surya Tri Anggoro

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal Rbg (*reglement voor de buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil / kuasa yang sah dari anak kandung Pemohon atas nama Surya Tri Anggoro , Umur 16 tahun / lahir pada tanggal 27 Juli 2004;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon sebagai wakil / kuasa yang sah dari anak tersebut diatas, untuk mengurus permohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang dititip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00(dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh. E v i, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

E v i, S.H.M.H.,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp. 25.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | Rp.120.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

JumlahRp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Pal